Soedirman Law Review

Vol. 8 Issue 2, 2026
E-ISSN 2716-408X
DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.2.16146
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Rekonstruksi Batas Hak Imunitas Advokat dalam Pertanggungjawaban Pidana atas Obstruction of Justice Tindak Pidana Korupsi

Selfia Anggita
Universitas Jenderal Soedirman
✉ selfia.anggita@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 11/06/2026	Revisi: 07/08/2026	Disetujui: 11/08/2026

Abstrak

Obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam integritas sistem peradilan dan efektivitas penegakan hukum. Permasalahan semakin kompleks ketika perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh advokat yang dalam menjalankan profesinya memperoleh perlindungan berupa hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas perlindungan hak imunitas advokat serta potensi konflik norma dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak imunitas advokat dalam pertanggungjawaban pidana atas obstruction of justice serta mengkaji harmonisasi pengaturan antara kedua ketentuan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan hanya berlaku sepanjang advokat bertindak dengan itikad baik, mematuhi kode etik profesi, dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Konflik norma antara Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperoleh titik temu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Nomor 7/PUU-XI/2018, dan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dengan menempatkan itikad baik, unsur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip *equality before the law* sebagai tolok ukur penerapannya. Dengan demikian, hak imunitas tidak dapat dijadikan dasar pembenar bagi advokat yang melakukan obstruction of justice. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegasan batasan hak imunitas advokat guna mencegah overcriminalization sekaligus menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi advokat, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Korupsi, *Obstruction of Justice*, Tanggung Jawab Pidana,

Copyright©2026 Soedirman Law Review

Pendahuluan

Kunci utama kepercayaan masyarakat dalam stabilitas penegakan hukum yakni terdapat dalam sistem peradilan yang baik. Kepercayaan terhadap stabilitas penegakan hukum yang baik yakni sistem penegakan hukum yang adil, efisien, dan transparan, sehingga dengan menegakkan hukum yang baik akan mewujudkan sistem penegakan hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik dilihat dari suatu proses yang transparan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan bekerjanya proses yang saling mempengaruhi diantara

berbagai komponen yang terlibat dalam proses tersebut.[1] Penegak hukum memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara hukum. Namun untuk mencapai kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara hukum tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat fenomena yang sering terjadi saat ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami penurunan, salah satu fenomena tersebut yakni *obstruction of justice*.

Obstruction of justice merupakan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi terjadinya manipulasi agar suatu proses peradilan berjalan memperoleh keadilan.[2] Namun pada faktanya *obstruction of justice* masih sering terjadi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti rumusan pasal yang kurang jelas, kepentingan pribadi aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang lemah koruptif. *Obstruction of justice* sendiri dapat diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat baik terhadap saksi tersangka maupun terdakwa.[3] *Obstruction of justice* dikategorikan masuk dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang berstandar pada postulat *nullun delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Menurut pakar hukum yakni, Oemar Seno Adji dan Insriyatno Seno Adji, mengemukakan mengenai *obstruction of justice* bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan, karena *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.[4]

Dalam penegakan hukum peran aparat penegak hukum sangat penting dalam suatu proses atau upaya tegaknya dan berfungsinya norma- norma hukum secara nyata dalam arus proses penegakan keadilan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.[5] Namun pada faktanya masih banyak

[1] Lusia Sulastri, *Pengaruh Obstruction of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

[2] Dary Iqbal Putra Perdana and Wahyu Prawesthi, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 24 (2023): 246–56, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056.

[3] Fauziah Lubis and Juliana PC.Sinaga, "Analisis Obstruction Of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6591–6601, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1519.

[4] Saradiba Keysha and Rachmad Abduh, "Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 20, 2024): 8289–98, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1670.

[5] Debreri Irfansyah Sembiring, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction Of Justice (Studi Kasus Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021)," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 327 – 334.

aparat penegak hukum yang menciderai keadilan dan proses penegakan hukum. Contohnya saja dari fenomena tersebut yakni kasus *obstruction of justice* terhadap pengacara Stefanus Roy Rening dalam kasus tindak pidana korupsi Gubernur Papua Lucas Enembe, Tengku Ardiansyah oknum pengacara yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi internet Desa Musi Banyuasin dan Junaidi Saibih sebagai akademisi sekaligus pengacara. *Obstruction of justice* yang dilakukan Stefanus Roy Rening dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Lucas Enembe sebagai kliennya yakni dengan mencegah kliennya untuk memenuhi panggilan penyidik KPK, menimbulkan kericuhan masa yakni dengan mendatangkan masa ke Mako Brimob Jayapura, menyusun rangkaian skenario dengan memberikan saran dan mempengaruhi saksi agar tidak memenuhi panggilan penyidik dan mempengaruhi saksi yakni dengan memanipulasi bukti atas dugaan korupsi kliennya.[6] Fenomena kasus perintangan kedua yakni tindakan *obstruction of justice* yang dilakukan oknum pengacara Tengku Ardiansyah dalam kasus tindak pidana korupsi jaringan komunikasi Musi Banyuasin. Tengku Ardiansyah melakukan *osbstruction of justice* dengan memerintahkan beberapa pihak sebagai saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik, memerintahkan saksi untuk tidak menghadiri praperadilan dengan cara menakut-nakuti saksi akan dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Fenomena obstruction of justice terbaru yakni yang dilakukan oleh Junadi Saibih yang merupakan akademisi sekaligus pengacara melakukan obstruction of justice dengan cara turut serta dalam opini publik berupa seminar diskusi dan menyusun strategi pembelaan bersama saksi. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengacara tersebut merupakan perbuatan-perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya proses penegakan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut dalam proses penegakan hukum dalam menjalani etika profesinya sebagai advokat bertentangan dengan kode etik profesi saat menjalankan profesinya terutama dalam membela kliennya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengacara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 21 dan berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai hak imunitas yang melekat pada profesi advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak istimewa yakni hak imunitas yang melekat pada advokat pada saat di dalam maupun di luar pengadilan, yang artinya bahwa hak imunitas yang melekat pada advokat tersebut tidak bisa

[6] Liza Arlina et al., "Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 251–62, https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047.

dituntut ataupun diganggu gugat selama advokat tersebut dalam menjalankan profesinya terdapat itikad baik. Namun dalam menjalankan profesinya yang memberi bantuan hukum dan pendampingan hukum seringkali dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kliennya, sehingga ada beberapa oknum advokat yang dalam menjalankan profesinya menggunakan keahlian dan keterampilannya dalam membela kliennya dengan cara perbuatan melanggar hukum, salah satunya yakni merintangi atau menghalang-halangi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seorang advokat mempunyai tugas untuk memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta mewakilkan kliennya demi menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.[7] Jasa-jasa hukum tersebut seperti memberi bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, mewakili, serta tindakan hukum lainnya guna kepentingan hukum dari kliennya. Namun saat menjalankan tugas profesinya seorang advokat seringkali dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau disebut dengan obstruction of justice.[8]

Pelaku obstruction of justice dapat berasal dari aparat penegak hukum kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil, misalnya saja seperti advokat yang merintangi, mempengaruhi kesaksian saksi, menghancurkan bukti, atau melakukan kecurangan dalam proses peradilan. Keistimewaan advokat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yakni dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16, yang dimana hak imunitas tersebut adalah hak yang melekat pada profesi advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baiknya dalam menjalankan tugas profesinya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diperkuat dengan putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, namun hal tersebut tidak membebaskan advokat dari dugaan perintangan penyidikan yang artinya advokat dapat kehilangan hak imunitasnya jika dalam mengemban tugas profesinya tidak didasari itikad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.[9]

[7] Dina Arum Fadila Surahman, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Obstruction of Justice," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 1–20, https://doi.org/https://doi.org/10.1234/sell.v1i1.3.

[8] Difia Setyo Mayrachelia and Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 121–32, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132.

[9] Rahul Fauzan Saragih, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *As-Syar'i:*

Salah satu permasalahan terkait dengan obstruction of justice terhadap advokat yakni dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi yang dianggap mengancam profesi advokat karena terdapat frasa "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung " yang dianggap ambigu, sehingga ada kemungkinan bagi advokat yang sedang membela klien dapat dituduh merintangi penyidikan.[10] Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya potensi kriminalisasi terhadap advokat yakni ketika advokat membela klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun dalam praktiknya dalam pembelaan yang keras terhadap kliennya sering dianggap sebagai upaya merintangi proses hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pengacara. Hal inilah yang menimbulkan pertentangan antara hak imunitas dengan pertanggungjawaban pidana, terutama pengaturan hukum antara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai mengancam profesi advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya secara lebih lanjut guna menyusun penelitian dan penulisan dengan judul "Kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Obstruction Of Justice tindak pidana korupsi "

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan hak imunitas advokat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana ketika advokat melakukan pembelaan terhadap klien yang kemudian dianggap sebagai perbuatan *obstruction of justice*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara tindak pidana *obstruction of justice* dengan pengaturan hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna mengetahui batas penerapan hak imunitas advokat serta harmonisasi kedua ketentuan tersebut dalam perspektif penegakan hukum yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak imunitas advokat dalam pertanggungjawaban pidana atas *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi serta mengkaji harmonisasi pengaturan antara Pasal 16 Undang-

Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 3 (February 4, 2023): 891–901, https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3027.

[10] Keysha and Abduh, "Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana."

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, serta beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara *obstruction of justice* oleh advokat, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb. Seluruh bahan hukum primer diperoleh melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hak imunitas advokat, *obstruction of justice*, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip *equality before the law*. Literatur tersebut diperoleh melalui pangkalan data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian konsep dan terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan, kesesuaian, maupun potensi konflik norma antara pengaturan hak imunitas advokat dan ketentuan *obstruction of justice*, kemudian merumuskan argumentasi hukum mengenai batas berlakunya hak imunitas advokat dalam perspektif pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pembahasan

1. Kedudukan Hak Imunitas Advokat dan Batasan-Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas *Obstruction of Justice*

Profesi advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang memberi jasa hukum, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, serta bersedia membantu dan menolong orang yang berada dalam suatu perkara hukum. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional, baik individu maupun kelompok dan menjamin kelancaran proses peradilan. Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya advokat dibekali dengan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas advokat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan perlindungan advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana baik dalam persidangan.

a. Kedudukan Hak Imunitas Advokat Batasan-Batasan Hak Imunitas dalam Menjalankan Tugas Profesinya Sebagai Bentuk Perlindungan Profesi

Profesi advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang memberi jasa hukum, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, serta bersedia membantu dan menolong orang yang berada dalam suatu perkara hukum. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional, baik individu maupun kelompok dan menjamin kelancaran proses peradilan. Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya advokat dibekali dengan hak imunitas sebagai bentuk perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas advokat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan perlindungan advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk beracara di pengadilan dalam memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, mendampingi klien, dan membela kliennya dalam segala persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat yang memerlukan jasa hukum (legal services) dan pembelaan (litigation) dari advokat.[11] Advokat memiliki tugas

[11] Mohamad Fajrin H Niode, Farhana Farhana, and Diah Sulastri Dewi, "Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstrucstion Of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.,"

dan fungsi profesi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni untuk memberikan jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi dan membela klien dalam persoalan hukum. Sedangkan fungsi advokat yakni sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Pada prinsipnya advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan pasal ini secara tegas memberikan perlindungan dan bentuk kekebalan kepada advokat dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mendampingi klien. Meskipun dilindungi hak imunitas, advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap dibatasi dengan "itikad baik" agar dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat tetap dalam koridor kode etik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Namun pada praktiknya dalam proses hukum, terutama dalam kasus pidana yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan advokat untuk merintangi atau menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.[12] Dalam kode etik, hak imunitas advokat dibatasi dengan Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat, hal ini berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sesungguhnya jika mengacu pada undang-undang tersebut, hak imunitas yang diberikan tidaklah cukup, karena tugas dan tanggung jawab advokat bukan saja di dalam persidangan, tetapi dalam waktu 24 jam selama advokat bekerja membela atau mewakili kepentingan kliennya. Maka hak imunitas advokat pada Pasal 16 UU Advokat dipertegas dan diperluas cakupan ruang lingkupnya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana dalam Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2013. Hak imunitas advokat yang dijamin undang-undang dalam membela kliennya tidak boleh ada rasa takut dan harus membela dengan rasa aman dan dilindungi oleh negara, sehingga hak imunitas berperan sangat penting bagi

SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 3, no. 2 (February 3, 2024): 644–56, https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304.

[12] Niode, Farhana, and Dewi.

advokat dalam menjalankan tugas profesinya.[13] Advokat sebagai profesi penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Ketentuan hak dan kewajiban advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya sebatas untuk membela kliennya, tetapi harus didasari dengan itikad baik sehingga hak imunitas advokat tetap melekat pada advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dijamin kebebasannya dalam melaksanakan tugas profesinya, namun kebebasan hak imunitas yang melekat pada advokat tidak bersifat absolut, tetapi dengan batas-batas tertentu, yakni batas Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Profesi Advokat, dan ketentuan hukum yang berlaku.[14] Namun dalam hal ini, sifat melawan hukum tidak dapat dihapus hanya karena tidak melanggar kode etik, penghapusan harus berdasarkan alasan yang diakui dalam hukum pidana, dan hak imunitas advokat berlaku apabila tindakan yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Setiap tindakan yang bertentangan dan melampaui ketiga ketentuan tersebut, maka advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak bisa dilindungi oleh hak imunitas.

b. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Atas Obstruction of Justice Tindak Pidana Korupsi

Profesi advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat merupakan profesi yang independen yang berbeda dari profesi penegak hukum lainnya. Ketentuan yang mengatur tentang advokat yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai pedoman bagi profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Keberadaan kode etik profesi advokat memiliki peranan yang penting, yakni untuk menjaga agar advokat dalam menjalankan tugas profesinya atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Namun dalam kenyataannya pelanggaran kode etik seringkali dilakukan para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hal ini karena advokat

[13] M Rudi Hartono and Radi Candra, "Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 23, 2021): 94, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350.
[14] Meirza Aulia Chairani, "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 22, 2018), https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236.

dalam menjalankan tugas profesinya, terutama dalam menegakkan keadilan sangat lah rawan terhadap berbagai masalah, khususnya terhadap implementasi undang-undang advokat, yang seringkali advokat tersandung masalah hukum, seperti contohnya obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat dalam membela kliennya melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya tersebut, advokat melakukan berbagai upaya pembelaan terhadap kliennya tanpa berpegang pada kode etik yang akhirnya melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dibekali dengan perlindungan, yakni dengan adanya hak imunitas advokat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini mengatur mengenai hak imunitas advokat sebagai wujud perlindungan terhadap profesi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Sehingga dengan adanya hak imunitas yang melekat pada profesi advokat, maka advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Meskipun profesi advokat dibekali dengan hak imunitas sebagai wujud perlindungannya dalam melaksanakan tugas profesi, hak imunitas ini tidak bersifat absolut yang artinya tetap ada batasan yakni dibatasi dengan adanya "itikad baik". Hak imunitas yang dimiliki advokat sebagai bentuk perlindungan pada advokat, masih terdapat beberapa masalah dalam makna hak imunitas yang sering disalah artikan. Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu diperhatikan yakni ada dua yaitu yang pertama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan yang kedua tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan "tindakan yang tidak melanggar hukum". Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya, maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya.[15]

Kode etik advokat sebagai pedoman profesi advokat dalam melaksanakan tugas profesi advokat. Dalam beberapa kasus pelanggaran kode etik advokat, seperti melakukan tindak pidana dalam membela kliennya, hal ini dilakukan oleh advokat untuk memenuhi kepuasan kliennya sehingga mengabaikan nilai moral sebagai seorang advokat. Beberapa

[15] A A Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 6, no. 4 (2017).

laporan mengenai kasus advokat yang melakukan melawan hukum yakni obstruction of justice dalam membela kliennya melakukan tindak pidana korupsi seperti Frederich Yunadi, Stefanus Roy Rening, Tengku Ardiansyah yang melakukan tindakan merintangi atau menghalang-halangi proses hukum. Kasus advokat Setafanus Roy Rening melakukan obstruction of justice dengan cara menyusun skenario yang memuat saran dan hasutan kepada beberapa saksi agar mereka tidak memenuhi panggilan tim penyidik, memerintahkan salah satu saksi untuk memberikan pernyataan palsu terkait kronologi kasus korupsi mantan gubernur Papua, Lucas Enembe, dan menimbulkan kericuhan massa di Mako Brimob Jayapura.[16]

Perbuatan yang dikakukan Advokat Stefanus Roy Rening dilakukan untuk membangun opini publik sehingga penetapan mantan Gubernur Papua dan pihak lainnya yang terjerat dipandang keliru. Kemudian Frederich Yunadi yang merupakan seorang advokat yang sedang menangani kasus Setya Novanto sebagai kliennya yang tersandung tindak pidana korupsi E-KTP melakukan obstruction of justice dengan cara menyusun skenario palsu kliennya, memberi saran agar saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, dan memanipulasi data medis klien untuk menghindari penyidik. Perbuatan Frederic Yunadi sebagai seorang advokat melakukan obstruction of justice agar kliennya dibebaskan dari jeratan korupsi. Dan kasus serupa juga dilakukan oleh seorang advokat yakni Tengku Ardiansyah yang melakukan obstruction of justice tindak pidana korupsi jaringan komunikasi Musi Banyuasin dengan cara memerintahkan beberapa pihak sebagai saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidikan dengan menakut-nakuti saksi akan dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan, menarik saksi keluar dari ruang penyidikan. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh para advokat tersebut merupakan tindakan obstruction of justice yakni merintangi dan menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan, sehingga perbuatan para advokat tersebut didakwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[16] Irfan Kamil and Dani Prabowo, "Hari Ini, Roy Rening Jalani Sidang Perdana Kasus 'Obstruction of Justice' Lukas Enembe," Kompas, 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/06442991/hari-ini-roy-rening-jalani-sidang-perdana-kasus-obstruction-of-justice-lukas.

Tabel 1. Analisis Perbuatan Advokat Berdasarkan Hak Imunitas Pasal 16 UU Advokat

Advokat	Perbuatan	Locus Perbuatan	Keterkaitan Tugas	Itikad Baik
Frederich Yunadi	Menyusun skenario palsu dan memberikan saran agar saksi tidak memenuhi panggilan penyidik	Di luar persidangan(tahap penyidikan)	Terkait Pembelaan klien (Setya Novanto)	Tidak terpenuhi (gugur)
Frederich Yunadi	Memanipulasi data medis klien untuk menghindari penyidik	Di luar persidangan (luar lingkungan peradilan)	Dalih melindungi kondisi klien (Setya Novanto)	Tidak terpenuhi (gugur)
Stefanus Roy Rening	Menginstruksikan saksi memberikan keterangan palsu (kasus korupsi Lucas Enembe)	Di luar persidangan (luar lingkungan peradilan)	Strategi pembelaan	Tidak terpenuhi (gugur)
Stefanus Roy Rening	Menimbulkan kericuhan massa di Mako Brimob Jayapura	Di luar persidangan (luar lingkungan peradilan)	Strategi Pembelaan	Tidak terpenuhi (gugur)
Tengku Ardiansyah	Memerintahkan saksi tidak memenuhi Panggilan penyidik dengan ancaman palsu	Di luar persidangan (luar lingkungan peradilan)	Strategi pembelaan kasus korupsi Banyuasin	Tidak terpenuhi
Tengku Ardiansyah	Menarik saksi dari ruang penyidikan secara paksa	Di luar persidangan	Upaya pembelaan klien	Tidak terpenuhi (gugur)
Junaidi Saibih	Turut serta dalam opini publik Kejaksaan Agung (menyusun strategi pembelaan yang sah meski kontroversial dan diskusi publik yang dilakukan merupakan kapasitasnya sebagai akademisi)	Di luar persidangan	Strategi pembelaan	Itikad baik tetap ada, imunitas berlaku

Sumber: sampel putusan pada bagian metode

Tabel 2. Perbandingan Tindakan Yang Dilindungi dan Yang Tidak Dilindungi

Dilindungi Hak Imunitas (Itikad Baik Terpenuhi	**Gugurnya Hak Imunitas (*Obstruction of Justice*)**
Memberikan nasihat hukum kepada klien	Gugurnya hak imunitas : Menyusun skenario dan memberi saran agar saksi tidak memenuhi panggilan penyidik (Frederich Yunadi)
Berkomunikasi dengan calon saksi untuk mempersiapkan pembelaan di persidangan secara sah	Gugurnya hak imunitas : Memanipulasi data medis klien untuk menghindari penyidik (Frederich Yunadi)
Mendampingi klien dalam pemeriksaan, penyidikan, dan memastikan hak-hak klien dihormati	Gugurnya hak imunitas : Menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan palsu kepada penyidik (Stefanus Roy Rening)
Melakukan investigasi mandiri untuk mencari bukti yang meringankan klien	Gugurnya hak imunitas : Menimbulkan kericuhan massa di fasilitas penegak hukum (Mako Brimob Jayapura) untuk mengganggu penyidikan (Stefanus Roy Rening)
Melakukan konferensi pers atau pernyataan publik untuk membela nama klien dan melakukan seminar diskusi publik seperti dalam kasus Junaidi Saibih	Memerintahkan saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidikan dengan dalih ancaman palsu (Tengku Ardiansyah)

Sumber: sampel putusan pada bagian metode

Profesi advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya agar selama melaksanakan tugas, para advokat tetap menjunjung tinggi nilai moral etika profesi advokat dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab merupakan prinsip yang menekankan akuntabilitas, sehingga setiap individu atau organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tindakan para advokat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis.[17] Dalam perbuatan-perbuatan advokat yang telah dipaparkan di atas, penting untuk mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan advokat telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas atau hanya untuk kepentingan pribadi dan kliennya saja. Kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh para advokat tersebut merupakan kasus yang mencerminkan pelanggaran kode etik yang menciderai citra profesi advokat yang seharusnya advokat dalam posisi memegang tanggung jawab, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam

[17] Eizeluna Farnesty et al., "Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (October 14, 2024): 98–116, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555.

mempertahankan integritas profesi advokat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik.

Kebebasan profesi advokat merupakan hak istimewa yang melekat pada profesi advokat dalam melaksanakan tugas untuk bertindak secara mandiri, bebas dari tekanan dan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Namun kebebasan yang melekat terhadap advokat tetap dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kebebasan dan kemandirian pada profesi advokat tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menyimpang, contohnya seperti mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu atau membuat skenario palsu untuk membebaskan kliennya dari jeratan hukuman. Kebebasan memberikan advokat untuk menentukan sikap dan tindakan mereka dalam melaksanakan tugas profesinya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, seorang advokat wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya baik secara sadar maupun tidak sadar selama melaksanakan tugas profesinya. Pertanggungjawaban terhadap advokat mencakup memberikan penjelasan yang dapat diterima secara hukum dan moral. Oleh karena itu unsur moralitas menjadi inti dari kesiapan untuk bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas profesinya. Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Syarat pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam syarat pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan hal yang sangat penting dalam menghukum seseorang, sejalan dengan asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan “.

Beberapa kasus advokat yang melakukan perbuatan yang tercela tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti kasus advokat yang melakukan obstruction of justice dalam membela kliennya dengan cara mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu di dalam persidangan, membuat skenario palsu agar klien bebas dari jeratan hukum sehingga terhambatnya proses hukum yang sedang berjalan. Obstruction of justice seperti yang dilakukan oleh advokat untuk membela kliennya merupakan tindakan yang menyebabkan gangguan nyata dalam proses hukum, tetapi dengan adanya niat atau maksud dari pelaku untuk menghalangi proses hukum, dalam ilmu pidana tindakan ini dianggap sebagai delik formil dan dianggap terjadi karena semua unsur yang dijelaskan

dalam Pasal telah terpenuhi, seperti dalam hal ini yakni Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa perlu adanya akibat langsung dari perbuatan tersebut. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif mengandung karakter delik materiil karena mensyaratkan adanya akibat berupa terganggunya proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya penegakan hukum sering diperlakukan mendekati delik formil, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi profesi advokat. Menurut Danil dalam perspektif hukum pembuktian, lebih mudah membuktikan perbuatan dengan sengaja menghalangi atau mempersulit daripada membuktikan perbuatan dengan sengaja mencegah atau menggagalkan.[18] Ketentuan Pasal 21 UU PTPK dapat menimbulkan perdebatan persepsi dalam kaitannya dengan rumusan delik formil atau delik materiil. Ada kalangan hukum yang menafsirkan rumusan pasal itu sebagai delik yang dirumuskan secara materil, karena timbulnya akibat yang dilarang. Artinya bahwa akibat yang dilarang itu adalah gagalnya atau tercegahnya proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi.[19] Sehingga dalam hal ini perlu kesepahaman penegak hukum adalah menyangkut rumusan delik Pasal 21 UU PTPK sebagai delik yang dirumuskan secara formil sama seperti tindak pidana korupsi, yang artinya bahwa semua penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dan memaknai obstruction of justice dalam Pasal 21 UU PTPK sebagai delik formil

Pertanggungjawaban menurut Roeslan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya yang dilakukan.[20] Yang dimaksud objektif dalam pendapatnya Roeslan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik dalam artian formil maupun melawan hukum materiil. Dalam hal ini kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat dalam membela kliennya merupakan delik formil dan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dari orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Seperti yang dijelaskan pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan mengenai celaan objektif dan subjektif, Sudarto berpendapat bahwa

[18] Amiruddin Amiruddin, "Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) Dalam Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 2 (2016).
[19] Amiruddin.
[20] Lulu Salsabila and Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 1–7.

dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif).[21] Menurut Sudarto, agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :

1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4) Tidak ada alasan pemaaf.

Tabel 3. Analisis Terpenuhinya Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Syarat	Analisis Kasus	Status	Pasal Terkait
Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh advokat	Ketiga advokat secara nyata melakukan tindak pidana *obstruction of justice*, menyusun skenario palsu, memanipulasi data medis, mengintimidasi saksi dalam proses penyidikan/ persidangan perkara korupsi	Terpenuhi	Pasal 21 UU PTPK
Adanya unsur kesalahan (kesengajaannata u kealpaan)	Perbuatan dilakukan secara sadar dan disengaja (*dolus*). Para advokat secara pasti mengetahui akibat hukum dari tindakannya	Terpenuhi	Unsur kesengajaan (*dolus*)
Adanya pembuat yang mampu bertanggungjwab	Ketiga advokat merupakan profesional hukum yang kompeten di bidangnya, memiliki sehat akal dan jiwa, serta memiliki pemahaman konsekuensi hukum dari perbuatannya	Terpenuhi	Hukum penuh (mampu bertanggungjawab)
Tidak ada alasan pemaaf	Hak imunitas bersifat tidak absolut, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku	Terpenuhi	Hak imunitas gugur

Sumber: sampel putusan pada bagian metode

Jika dikaitkan dengan beberapa kasus advokat yang melakukan obstruction of justice dalam melakukan tugas profesinya, terutama saat membela kliennya yang tersandung tindak pidana korupsi telah memenuhi syarat pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Sudarto. Advokat melakukan tindak pidana yang dilakukan, yakni dengan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 21. Unsur kesalahan yang dilakukan oleh beberapa advokat yang melakukan obstruction of justice yakni berupa kesengajaan dengan sadar dan mengetahu akibat dari perbuatannya tersebut dengan cara mempengaruhi saksi

[21] Salsabila and Azhari.

untuk memberikan keterangan palsu dan membuat skenario palsu agar kliennya terbebas dari jeratan hukum. Sehingga dalam kasus advokat yang melakukan obstruction of justice tidak dapat berlindung dibalik hak imunitas, hak imunitas advokat yang melekat akan gugur karena perbuatan yang dilakukan oleh advokat bertentangan dengan kode etik advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dari beberapa perbuatan advokat yang melakukan obstruction of justicemengakibatkan gugurnya hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat.

Perbuatan oknum-oknum advokat yang melakukan obstruction of justice dan divonis bersalah melakukan pelanggaran pada Pasal 21 UU PTPK, akhir-akhir ini terdapat kasus terbaru pada tahun 2025 tentang kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh Junaidi Saibih sebagai seorang akademisi sekaligus sebagai seorang advokat. Junaidi Saibih didakwa telah melakukan penyuapan kepada hakim dengan merancang skema hukum dalam rangka pembelaan kliennya, sehingga Junaidi Saibih dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 600.000.000, subsider 150 hari kurungan. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta memulihkan hak terdakwa dalam amar putusannya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya atas kasus tersebut menilai, bahwa strategi pembelaan hukum yang disusun Junaidi Saibih bersama saksi Marcella Santoso tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan permukafatan jahat untuk menyuap hakim, karena berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, salah satu tugas pokok advokat adalah memberi jasa hukum kepada klien termasuk menyusun strategi pembelaan melalui langkah-langkah yang sah. Kemudian kegiatan seminar dan diskusi publik yang dilakukan oleh Junaidi Saibih merupakan kapasitasnya sebagai seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Junaidi Saibih yang didakawa melakukan obstruction of justice melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbebas dari segala tuntutan. Dalam kasus ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam hukum pidana dikenal ajaran kausalitas (conditio sine qua non) yang artinya bahwa setiap penentuan tanggung jawab pidana harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang undang-undang, serta bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki kesalahan, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan causal verband dimaksud dalam perbuatan terdakwa. Kemudian untuk menyelesaikan perkara ini

Majelis Hakim menilai dari sisi asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) yang memberikan hak kepada setiap saksi, tersangka, maupun terdakwa membela diri secara terbuka apabila terdapat praduga tidak bersalah yang merugikan nama baiknya. Oleh karena itu, setiap advokat yang diberi kuasa berhak meluruskan pemberitaan atas kliennya melalui sarana yang sesuai dengan koridor hukum, termasuk menggelar diskusi ilmiah sebagaimana yang dilakukan Junaidi Saibih. Sehingga dalam hal ini hakim memandang bahwa bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah kegiatan tersebut mengandung konflik kepentingan atau melanggar etika akademis.

Tabel 4. Sanksi Pidana dan Sanksi Kode Etik

Jenis Sanksi	Dasar Hukum	Bentuk Sanksi	Keterangan
Sanksi Pidana	Pasal 21 UU No. 31/1999 jo. UU No. 21/2001	Pidana penjara 3-12 tahun dan pidana denda Rp. 150.000.000-Rp. 600.000.000	Dijatuhkan oleh pengadilan melalui proses pidana yang sah
Sanksi Etik Ringan	KEAI	Teguran lisan atau tertulis	Dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PERADI
Sanksi Etik Berat	KEAI	Pemberhentian sementara atau pemecatan dari profesi advokat	Dijatuhkan untuk pelanggaran etik berat, karena menciderai citra profesi

Sumber: sampel putusan pada bagian metode

Advokat yang terbukti melakukan obstruction of jsutice dalam perkara tindak pidana korupsi, maka ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana berdasarkan UU PTPK dan sanksi etik berdasarkan Kode Etik Advokat.

2. Keterkaitan dan Harmonisasi Pasal 16 UU Advokat dan Pasal 21 UU PTPK dalam Perspektif Perlindungan Profesi dan Penegakan Hukum

Profesi advokat merupakan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas yang melekat pada advokat merupakan hak istimewa sebagai bentuk perlindungan advokat dalam mengemban dan menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas advokat telah diatur sebagaimana dalam Pasal 16 Udang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya hak imunitas ini, advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun pada praktiknya beberapa advokat menyalahgunakan hak imunitas yang melekat pada profesinya terutama saat membela kliennya. Seperti dari beberapa kasus advokat yang melakukan obstruction of justice dalam membela kliennya yang tersandung tindak pidana korupsi. Dari hal inilah muncul permasalahan yakni adanya potensi tumpang

tindih konflik norma antara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai hak imunitas advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Advokat merupakan profesi penegak hukum dalam sistem peradilan yang dilindungi oleh hak imunitas yang melekat pada profesinya. Namun walaupun advokat dalam menjalankan tugas profesinya menyimpang dari koridor hukum yang berlaku, maka hak imunitas yang melekat pada advokat akan gugur karena tidak beritikad baik. Sehingga walaupun advokat yang merupakan penegak hukum yang dilindungi oleh hak imunitasnya, apabila menyimpang dari kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas equality before the law yang artinya bahwa asas ini menerangkan mengenai persamaan dihadapan hukum atau kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Dalam asas ini bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, dan semua orang adalah subjek hukum, tidak peduli kaya atau miskin, anak presiden atau pengemis, bahkan tidak peduli sebelumnya berstatus pejabat atau berpangkat.[22] Sehingga semua yang berpangkat harus menanggalkan kepangkatannya, yang anak presiden harus meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang pernah dimilikinya, yang kaya harus meninggalkan kekayaan dan gaya hidupnya yang pada intinya yang bersalah dihadapan hukum tidak memandang status apapun dan wajib dimintai pertanggungjawabannya.

Asas *equality before the law* asas yang sangat penting, karena dalam sistem hukum Indonesia asas ini menjadi salah satu prinsip utama yang menjiwai penegakan hukum dan keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan. Prinsip equality before the law menuntut agar hukum dan penegak hukum bersikap netral, objektif, dan tidak diskriminatif.[23] Seperti sama halnya dengan kasus advokat yang merintangi atau menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan dengan maksud kliennya terbebas dari jeratan hukum. Meskipun advokat merupakan penegak hukum dalam sistem peradilan yang memiliki hak imunitas sebagai bentuk perlindungannya dalam menjalankan tugasnya, terutama saat membela kliennya,

[22] Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013), https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320.
[23] Fauziah Lubis et al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).

namun apabila advokat dalam menjalankan tugas profesinya menyimpang dari koridor hukum yang berlaku, maka hak imunitas tersebut tidak dapat berlaku lagi. Karena hak imunitas yang melekat pada advokat tidak bersifat absolut dengan dibatasi " itikad baik " selama menjalankan profesinya. Apabila perbuatan advokat dapat dibuktikan ditemukan adanya penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas equality before the law akan berlaku pada advokat yang melakukan kesalahan, maka dari kesalahan yang dibuktikan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan tumpang tindih konflik norma antara Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai obstruction of justice, dapat diselesaikan dengan menggunakan asas kesalahan (berupa kesengajaan) dalam pertanggungjawaban pidana dan hak imunitas tetap dibatasi dengan "itikad baik" sebagai tolok ukur dari berlakunya hak imunitas yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permasalahan mengenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 21 yang dianggap ambiguitas oleh advokat dan mengancam profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya, terutama dalam membela kliennya. Hal tersebut melalui Putusan MK No. 7/ PUU- XVI/2018 dan Putusan MK No. 71/PU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa rumusan atas kekebalan dalam ketentuan ini terletak bukan pada kepentingan klien, tetapi pada "itikad baik" yang artinya bahwa kekebalan secara otomatis tidak berlaku jika "itikad baik" tidak terpenuhi, terlepas dari apakah tindakan tersebut secara lahiriah untuk pembelaan klien. Dalam hal *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat dalam membela kliennya yang berlindung dibalik hak imunitas tidak akan berlaku lagi atau secara otomatis gugur karena hak imunitas artinya bukan kebal hukum melainkan hak imunitas tersebut sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan profesi demi tegaknya keadilan.119 Permasalahan tumpang tindih diantara kedua pasat tersebut, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan MK No. 71/PUU- XXII/2025 yang diputus pada tanggal 2 Maret 2026 menghapus frasa yang dianggap ambiguitas yakni frasa "secara langsung dan tidak langsung" pada Pasal 21 UU PTPK. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan frasa tersebut mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dalam ruang keabsahan berekspresi dan perbuatan melawan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi perbuatan yang berlebihan (*overcriminalization*). Degan demikian permasalahan potensi tumpang tindih konflik norma antara Pasal 16 UU Advokat dan Pasal 21 UU PTPK dapat diselesaikan melalui penerapan teori hak imunitas dengan menekankan itikad baik dan pertanggungjawaban pidana dengan mengacu pada

unsur-unsur kesalahan berupa kesengajaan, prinsip asas equality before of the law, serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan permasalahan konflik norma pada tersebut.

a. Perbuatan Advokat Dalam Pembelaan Hukum Sebagai Obstruction of Justice

Profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya dibekali dengan hak imunitas advokat sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas yang melekat pada advokat pada praktiknya seringkali bersinggungan dengan tindak pidana, salah satunya obstruction of justice saat membela kliennya. Kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat seperti yang dilakukan oleh advokat Frederich Yunadi, Stefanus Roy Rening yang melakukan merintangi atau menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Hak imunitas yang dimiliki advokat tetap dibatasi dengan itikad baik, yang artinya jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum.[24] Kebebasan yang dimiliki advokat dalam menjalankan tugas profesinya pada dasarnya bukan tanpa batas, namun dalam praktiknya tetap dibatasi oleh kode etik yang didalamnya terdapat standar baku pelayanan. Secara normatif, tugas advokat sebagai penegak hukum yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan status advokat sebagai penegak hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Advokat sebagai profesi penegak hukum pada praktiknya membela klien seringkali menyalahgunakan hak imunitas yang seharusnya untuk menegakkan keadilan, namun untuk kepentingan pribadi atau kliennya sehingga melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melawan hukum. Obstruction of justice merupakan perbuatan yang bertujuan merintangi, menghalang- halangi atau menggagalkan proses penegakan hukum, yang dalam tindak pidana korupsi perbuatan ini diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

[24] Mugiono, "Klasifikasi Perbuatan Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction Of Justice Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (December 26, 2024): 324–31, https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2897.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana unsur utama obstruction of justice meliputi :[25]

1) Kesengajaan
2) Perbuatan menghalang-halangi atau merintangi
3) Proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan

Setiap advokat, tanpa terkecuali advokat, apabila dalam melaksanakan tugas profesinya dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana dan akan dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila dalam melaksanakan tugas profesinya terdapat unsur-unsur *obstruction of justice*.[26] Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa advokat yang melakukan obstruction of justice saat membela kliennya yakni mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu atau saksi agar tidak memenuhi panggilan penyidik, membuat skenario palsu agar kliennya terbebas dari jeratan hukum yang berlaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan dan menciderai hukum yang berlaku serta menciderai wibawa profesi advokat sebagai profesi officium nobile.

Obstruction of Justice yang didefinisikan dalam *Black's Dictionary*, bahwa tindakan menghalangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi ke dalam seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut seperti memberikan informasi palsu, menyembunyikan bukti-bukti, menyakiti atau mengintimidasi saksi. Dalam konteks hukum pidana bahwa merintangi atau menghalang- halangi petugas merupakan tindakan yang menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut Eddy OS Hiariej mengenai obstruction of justice, bahwa tindak pidana menghalangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian obstruction of justice dipahami sebagai setiap perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk menunda, mengganggu, atau merusak jalannya proses hukum yang sah. Sehingga unsur kesengajaan dan tujuan perbuatan untuk menjamin efektivitas peengakan hukum. Advokat yang melakukan obstruction of justice saat membela kliennya untuk kepentingan kliennya dan keuntungan pribadi merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut mengakibatkan terhambatnya proses

[25] La Radi Eno and Yossi Agnesia Napitupulu, "Hak Imunitas Advokat Pada Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (December 28, 2025): 2001–9, https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.14416.
[26] La Radi Eno and Yossi Agnesia Napitupulu.

hukum yang sedang berjalan. Obstruction of justice merupakan kejahatan pidana dan menjadi masalah serius, perbuatan tersebut hanya dapat diakui jika seseorang dengan sengaja mencegah, menghalangi baik secara langsung maupun tidak langsung menggagalkan keputusan pidana. Dalam hal ini terdapat 3 unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana untuk obstruction of justice :

1) Tindakan tersebut mengakibatkan proses peradilan yang tertunda
2) Pelaku mengetahui tindakannya atau mengetahui tindakannya
3) Pelaku melakukan atau mencoba melakukan perbuatan menyimpang dengan tujuan mengganggu atau mengintervensi suatu proses hukum atau administrasi (bertindak korup dengan sengaja).

Obstruction of justice merupakan perbuatan dengan maksud mengganggu jalannya penyidikan yang dikategorikan sebagai manipulasi proses hukum. Sehingga dalam konteks hukum pidana, manipulasi merupakan upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum. Sehingga advokat yang melakukan obstruction of justice saat membela kliennya merupakan upaya yang disengaja dan terdapat unsur-unsur kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan cita keadilan pada profesi advokat, karena perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum. Sehingga Pasal 16 yang memberikan hak imunitas terhadap advokat tidak berlaku, saat dalam perbuatan advokat terdapat penyimpangan hukum dan melanggar kode etik profesi yang seharusnya setiap advokat tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat, yang di dalam hak imunitas tersebut bukanlah sebagai hak yang memberikan kekebalan hukum, namun sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya dengan dibatasi selama ada itikad baik dalam perbuatannya untuk menegakkan keadilan. Seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan kliennya yang tidak berdasarkan hukum, maka perbuatan tersebut merupakan itikad buruk yang bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumpah atau janji advokat serta nilai-nilai kesopanan advokat yang tidak bertindak dengan itikad baik. Tolok ukur advokat yang dianggap melakukan obstruction of justice yakni dengan itikad baik dan adanya unsur kesengajaan. Perbuatan advokat untuk membela kepentingan klien dengan penerapan hak imunitas harus ditafsir sebagai melaksanakan tugas profesinya yang dikaitkan dengan adanya itikad baik untuk mengukur benar atau salahnya perbuatan advokat,

misalnya apakah telah dilakukan perbuatan suap menyuap kepada penegak hukum lainnya, merekayasa dan memalsukan alat bukti, upaya persekongkolan untuk merekayasa keterangan. Dengan demikian, perbuatan advokat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice, apabila dalam perbuatannya terbukti adanya unsur itikad buruk yang menyimpang dari fungsi pembelaan yang sah sesuai dengan kode etik. Sehingga diperlukan penafsiran normatif yang menempatkan hak imunitas bukan sebagai kekebalan hukum terhadap advokat, melainkan sebagai perlindungan yang tetap dibatasi dengan itikad baik untuk menegakkan keadilan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, pada hakikatnya bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Hak imunitas hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik (*good faith*), sesuai dengan kode etik profesi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila advokat terbukti melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam menjalankan profesinya, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hak imunitas tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar perlindungan hukum. Dalam kondisi demikian, advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya tidak lagi mencerminkan pelaksanaan profesi yang dilandasi itikad baik, melainkan telah menyimpang dari kode etik profesi dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya konflik norma antara Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang memberikan perlindungan melalui hak imunitas dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice*. Konflik tersebut telah diselesaikan secara bertahap melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa penilaian terhadap perbuatan advokat harus didasarkan pada adanya unsur kesengajaan dan itikad baik dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada tanggal 2 Maret 2026 memperkuat kepastian hukum dengan menyatakan frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat karena berpotensi mengaburkan batas antara tindakan pembelaan hukum yang sah dengan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan *overcriminalization*. Dengan demikian, harmonisasi antara kedua ketentuan tersebut tercapai melalui penerapan tiga tolok ukur utama, yaitu itikad baik sebagai syarat berlakunya hak imunitas advokat, adanya unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, dan prinsip *equality before the law* sebagai landasan penegakan hukum yang adil sehingga perlindungan terhadap profesi advokat tetap terjamin tanpa menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila advokat melakukan penyalahgunaan profesinya.

Saran

Penulis merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan pembentukan undang-undang melalui fungsi legislasi agar dalam merumuskan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan senantiasa berpedoman pada prinsip *lex certa*, yaitu rumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting agar setiap unsur dalam suatu pasal dirumuskan secara cermat dan tidak mengandung ambiguitas yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi secara berlebihan terhadap profesi advokat. Selain itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penulis merekomendasikan agar lebih cermat dan teliti dalam menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan terlebih dahulu membuktikan secara komprehensif unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, khususnya unsur kesengajaan dan itikad baik sebagai parameter dalam menilai keberlakuan hak imunitas advokat. Penerapan ketentuan tersebut tanpa ukuran yang jelas berpotensi mengkriminalisasikan tindakan pembelaan hukum yang sah dan pada akhirnya mengancam independensi profesi advokat.

Lebih lanjut, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan *overcriminalization*, KPK perlu segera menyesuaikan standar operasional penyidikan dan penuntutan perkara *obstruction of justice* agar selaras dengan putusan konstitusional tersebut. Di sisi lain, advokat sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan hendaknya senantiasa menjalankan profesinya secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan

itikad baik dalam setiap tindakan pembelaan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan hak imunitas advokat tetap berada dalam koridor hukum yang benar, tidak disalahgunakan, dan tetap berorientasi pada terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pencari keadilan.

Daftar Pustaka

Amiruddin, Amiruddin. "Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 2 (2016).

Arlina, Liza, Luthfi Alfarizi Nasution, Muhammad Rizky Khoir, Nurhayani, Nurul Miftahul Jannah, and Fauziah Lubis. "Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 251–62. https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047.

Chairani, Meirza Aulia. "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 22, 2018). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236.

Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky, Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, and Vina Khalisa. "Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (October 14, 2024): 98–116. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555.

Hartono, M Rudi, and Radi Candra. "Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 23, 2021): 94. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350.

Kamil, Irfan, and Dani Prabowo. "Hari Ini, Roy Rening Jalani Sidang Perdana Kasus 'Obstruction of Justice' Lukas Enembe." Kompas, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/06442991/hari-ini-roy-rening-jalani-sidang-perdana-kasus-obstruction-of-justice-lukas.

Keysha, Saradiba, and Rachmad Abduh. "Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 20, 2024): 8289–98. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1670.

Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, and Nuur Zayana Purba. "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata." *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).

Lubis, Fauziah, and Juliana PC.Sinaga. "Analisis Obstruction Of Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6591–6601. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1519.

Mayrachelia, Difia Setyo, and Irma Cahyaningtyas. "Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 121–32. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132.

Mugiono. "Klasifikasi Perbuatan Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction Of Justice Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (December 26, 2024):

324–31. https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2897.

Niode, Mohamad Fajrin H, Farhana Farhana, and Diah Sulastri Dewi. "Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat Atas Interpretasi Obstrucstion Of Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (February 3, 2024): 644–56. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304.

Perdana, Dary Iqbal Putra, and Wahyu Prawesthi. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 24 (2023): 246–56. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10429056.

Radi Eno, La, and Yossi Agnesia Napitupulu. "Hak Imunitas Advokat Pada Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (December 28, 2025): 2001–9. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.14416.

Salsabila, Lulu, and Alfian Azhari. "Pertanggungjawaban Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 1–7.

Saputra, A A. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 6, no. 4 (2017).

Saragih, Rahul Fauzan, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (February 4, 2023): 891–901. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3027.

Sembiring, Debreri Irfansyah, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction Of Justice (Studi Kasus Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021)." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 327 – 334.

Sulastri, Lusia. *Pengaruh Obstruction of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.

Surahman, Dina Arum Fadila, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Obstruction of Justice." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/sell.v1i1.3.

Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320.